



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Kewarisan antara:

PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada T. Akhmad Syamrah, S.H., selaku Advokat / Pengacara / Penasehat Hukum pada Law Office T. Akhmad Syamrah, S.H. & Rekan yang berkantor di Jalan Flamboyan Raya Villa Setia Budi Flamboyan Blok O-16, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2023, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 2177/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur - tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat I**;

TERGUGAT, umur - tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota

Halaman 1 dari 15 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, sebagai **Tergugat II**;

TURUT TERGUGAT, umur - tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 19 Oktober 2023, telah mengajukan perkara Kewarisan dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang amarnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah anak kandung dari Alm, Xxxxx, yang meninggal dunia karena sakit pada tanggal 26 Januari 2022, dan di kebumikan secara syariat islam di tanah wakaf Mesjid Kedatukan Serba Nyaman Medan Sunggal ;
2. Bahwa, . Xxxxx adalah anak kandung dari Almxxxxx yang meninggal terlebih dahulu, pada tanggal 29 Agustus 1987 dan telah dikebumikan secara syariat islam, sedangkan isteri dari almxxxxx bernama Xxxxx masih hidup dan bertempat tinggal di Kuala Simpang Aceh, oleh karena itu, dengan meninggalnya Datuk. M. Bahar bin Datuk. Kaulan bin Datuk. Apok, maka meninggalkan ahli-waris yakni:
 1. Xxxxx (Isteri);
 2. Xxxxx (ibu kandung) ;
 3. Xxxxx (anak kandung) (Penggugat) ;
 4. Xxxxx (anak kandung) ;
3. Bahwa selain 4 (empat) nama tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris Datuk M. Bahar bin Datuk. Kaulan Bin Xxxxx, hal ini sesuai dengan

Halaman 2 dari 15 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ahli waris Pengadilan Agama Medan Nomor : 213 / Pdt.P / 2022 / PA.Mdn, tanggal 25 Juli 2022 (lampiran bukti);

4. Bahwa, atok Penggugat yakni Xxxxx sewaktu meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebanyak 8 orang yakni:

1. Xxxxx (isteri) ;
2. Alm. Xxxxx, (meninggal dunia 2022) (ayah Penggugat) ;
3. Almh. Xxxxx (meninggal dunia 2019);
4. Xxxxx ;
5. Xxxxx ;
6. Xxxxx ;
7. Xxxxx,
8. Xxxxx ;

Selain dari nama nama tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris dari Alm. Xxxxx, hal ini sesuai dengan Penetapan Ahli waris Nomor : 155 / Pdt.P / 2020 / PA.Mdn tanggal 10 September 2020 (lampiran bukti) ;

5. Bahwa, ayah Xxxxx bernama Xxxxx meninggal terlebih dahulu pada tahun 1939, sedangkan ayah Xxxxx bernama, Xxxxx (meninggal dunia tahun 1892) dan Ibunya bernama Xxxxx (meninggal dunia tahun 1930) dan semasa hidupnya Alm. Xxxxx pernah menikah sebanyak tiga kali, yaitu dengan Xxxxx, (meninggal dunia tahun, 1939) dari pernikahan tersebut dikaruniai, 8 (delapan) orang anak yaitu :

1. Xxxxx (laki-laki) (meninggal 1945),
2. Xxxxx (laki-laki) (meninggal 1969), tidak memiliki keturunan ;
3. Xxxxx (laki-laki) (meninggal 1970),
4. Xxxxx (laki-laki) (meninggal 1981),
5. Xxxxx (laki-laki) (meninggal 1979),
6. Xxxxx (perempuan) (meninggal 1986) ;

Halaman 3 dari 15 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Xxxxx (perempuan) meninggal dunia (tidak menikah) ;
8. Xxxxx (perempuan) meninggal dunia (tidak menikah) ;
6. Bahwa, kemudian Xxxxx menikah dengan Hatiah atau dikenal dengan sebutan Nek Andong (meninggal dunia tahun 1949) dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu :
 1. Xxxxx (perempuan) meninggal dunia (tidak menikah) ;
 2. Xxxxx (perempuan) meninggal dunia (tidak menikah) ;
 3. Xxxxx (perempuan) meninggal dunia 1977, (tidak menikah) ;
 4. Xxxxx (perempuan) meninggal dunia (tidak menikah) ;
 5. Xxxxx (laki-laki) meninggal dunia 1987 ;
 6. Xxxxx (perempuan) meninggal dunia 1978 (tidak menikah) ;
7. Kemudian Xxxxx menikah dengan Siti Terbi (meninggal dunia tahun 1918) tidak mendapat keturunan ;
8. Bahwa, sewaktu Xxxxx meninggal dunia (1939) maka ahli waris yang mustahak sebanyak 15 orang yakni :
 1. Xxxxx (laki-laki) (meninggal 1945);
 2. Xxxxx (laki-laki) (meninggal 1969), tidak memiliki keturunan ;
 3. Xxxxx (laki-laki) (meninggal 1970);
 4. Xxxxx (laki-laki) (meninggal 1981);
 5. Xxxxx (laki-laki) (meninggal 1979);
 6. Xxxxx (laki-laki) meninggal dunia 1987;
 7. Xxxxx (perempuan) (meninggal 1986);
 8. Xxxxx (perempuan) meninggal dunia (tidak menikah),
 9. Xxxxx (perempuan) meninggal dunia (tidak menikah) ;
 10. Xxxxx (perempuan) meninggal dunia (tidak menikah);
 11. Xxxxx (perempuan) meninggal dunia (tidak menikah);

Halaman 4 dari 15 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Xxxxx (perempuan) meninggal dunia 1977;
13. Xxxxx (perempuan) meninggal dunia (tidak menikah);
14. Xxxxx (perempuan) (meninggal dunia 1952) tidak menikah;
15. Xxxxx (perempuan) meninggal dunia 1978 (tidak menikah) ;

Hal ini sesuai dengan Penetapan ahli waris Pengadilan Agama
Medan

No:PA.b / 1 / 1016 / 87 / 88 tanggal 17 Februari 1988 (lampiran bukti)

9. Bahwa, setelah nama nama tersebut yang mustahak pada saat meninggalnya Xxxxx sebagai ahli waris dengan berjalannya waktu, maka saat ini yang menjadi ahli waris mustahak dari Alm Xxxxx adalah sebagai berikut ;

1. Ahli waris Xxxxx;
2. Ahli waris Xxxxx ;
3. Ahli waris Xxxxx ;
4. Ahli waris Xxxxx ;
5. Ahli waris Xxxxx ;
6. Ahli waris Xxxxx;
7. Ahli waris Xxxxx;

10. Bahwa, selain dari 7 (tujuh) ahli waris yang memiliki keturunan sebagai ahli waris maka tidak ada lagi keturunan ahli waris selain yang tersebut diatas ;

11. Bahwa, semasa hidupnya Xxxxx ada memiliki harta berupa sebidang tanah bekas Grand Sulatan Nomor : 50 tahun 1905 atas nama Xxxxx, terletak di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan dengan Luas \pm 68,035 meter persegi, sesuai ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jl.Sunggal \pm 230 meter.

Halaman 5 dari 15 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas tanah kebun Xxxxx Sanggal± 235 meter.
- Sebelah Timur berbatas tanah kontrakan xxxxx No. 50 ±.365 meter.
- Sebelah Barat berbatas Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan ± 237 meter. Harta mana merupakan pusaka (warisan) peninggalan alm. Xxxxx yang sampai sekarang belum dibagi bagi kepada ahli warisnya;

a. Bahwa, Tergugat I adalah anak kandung dari alm. Xxxxx bin Xxxxx, sedangkan Tergugat II anak kandung alm.Xxxxx, cucu dari almh. Xxxxx binti Xxxxx, dan alm. Xxxxx bin Xxxxx adalah saudara sekandung yakni anak dari isteri pertama Xxxxx ;

12. Bahwa, Turut Tergugat adalah anak mendiang Xxxxx yang sekarang menguasai tanah bekas xxxxx Nomor : 50 atas nama Xxxxx karena sebelumnya tanah warisan ahli waris Xxxxx dikuasai mendiang Xxxxx bekerjasama dengan Alm. Xxxxx ;

13. Bahwa, dasar Penguasaan tanah peninggalan warisan Xxxxx yang terletak di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan seluas ± 68,035 meter persegi, atau 6,8.035 Ha, dan hal ini dimulai adanya kesepakatan antara Tergugat I, dan Tergugat II dengan mendiang Xxxxx dan alm. Xxxxx tanpa mengikut sertakan ahli waris lainnya khususnya ahli waris alm. Xxxxx bin Xxxxx (in causa Penggugat) sehingga kesepakatan terjadi guna menguasai tanah ahli waris Xxxxx dan tanpa diketahui Penggugat, dimana kesepakatan tersebut telah mengalihkan penguasaannya kepada orangtua Turut Tergugat yakni mendiang Xxxxx ;

14. Bahwa, Tergugat I, dan Tergugat II yang mewakili ahli waris lainnya mengaku telah menerima uang taliasih dari alm. Xxxxx dan mendiang Xxxxx serta mendiang Xxxxx, hal ini terjadi sebelum Xxxxx dan Xxxxx serta Xxxxx Meninggal dunia dengan demikian surat tanah bekas xxxxx Nomor : 50 sekarang dikuasai Turut Tergugat berikut tanah seluas 6,8.035 Ha, bagian milik ahli waris yang belum dibagi-

Halaman 6 dari 15 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi kepada ahli waris Xxxxx, maka oleh karena itu penguasaan Turut Tergugat adalah tidak sah;

15. Bahwa, atas penguasaan tanah ahli waris tersebut alm. Xxxxx dan mendiang Xxxxx semasa hidupnya telah bermohon kepada Badan Pertanahan Kota Medan untuk mendapatkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas objek perkara yakni harta peninggalan warisan Xxxxx sehingga pada tanggal 9 Maret 2005 terbit Hak Guna Bangunan atas tanah ahli waris tersebut yakni, HGB Nomor : 1545 dengan luas 47.434 meter persegi dan HGB Nomor : 1547 luas 20.601 meter persegi sehingga luas ke seluruhnya 68.035 meter persegi yang sebelum dialihkan masih atas nama Xxxxx dan Xxxxx kemudian pada tanggal 29 Mei 2005 bahagian tanah warisan tersebut dialihkan ke atas nama Xxxxx dengan demikian jelas penerbitan sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 1545 dengan luas 47.434 meter persegi dan Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 1547 luas 20.601 meter persegi haruslah dinyatakan tidak berkekuatan hukum, dan atau tidak sah menurut ketentuan hukum karena Surat Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut diterbitkan diatas tanah warisan Xxxxx yang belum dibagi-bagi oleh ahli warisnya ;

16. Bahwa, sebidang tanah bekas Xxxxx Nomor : 50 dengan Luas \pm 68,035 meter persegi, atas nama Xxxxx, terletak di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan adalah bagian boedel warisan yang belum dibagi-bagi kepada seluruh ahli waris, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan untuk menetapkan pembagian harta warisan tersebut dibagi sesuai bagian porsi masing-masing ahli waris Xxxxx ;

17. Bahwa, Penggugat telah berusaha melakukan musyawarah dengan para Tergugat, untuk membagi hak-hak masing-masing ahli waris, namun para Tergugat selalu berdalil bahwa harta tersebut miliknya, oleh karena itu surat tanah bekas xxxxx Nomor: 50 tahun 1905 sejak dikuasai ahli waris isteri pertama xxxxx yang diwakili dan dimotori oleh

Halaman 7 dari 15 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I, dan Tergugat II tidak pernah diberikan para Tergugat jika diminta oleh Penggugat guna dibuat pembagian hak atas peninggalan warisan tersebut akan tetapi surat tanah bekas gran sultan nomor : 50 justru diserahkan kepada Xxxxx dan Xxxxx ;

18. Bahwa, Penggugat pernah mempersoalkan sertipikat tanah Hak Guna Bangunan No.1545 dan No.1547, yang terbit tanggal,9 Maret 2005 yang dibuat diatas tanah bekes Xxxxx nomor : 50 tahun 1905 peninggalan warisan Xxxxx karena terlihat jelas di sertipikat HGB tersebut asal hak berasal dari Pemecahan / Pemisahan atas Xxxxx nomor : 50 tahun 1905 sesuai tertera dalam register pendaftaran tanah kantor Pertanahan Kota Medan ;

19. Bahwa, Penggugat khawatir selama proses persidangan dan atau sebelum putusan atas perkara ini berkekuatan hukum, objek yang menjadi sengketa dialihkan kepada orang lain, karenanya untuk menjaga agar gugatan Penggugat tidak hampa maka Penggugat mohon terhadap objek peninggalan warisan tersebut diletakan sita jaminan (conservatoir beslag) berupa sebidang tanah bekas xxxxx No.50 tahun 1905 atas nama Xxxxx terletak di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan dengan Luas \pm 68,035 meter persegi, sesuai ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jl.Sunggal \pm 230 meter.
- Sebelah Selatan berbatas tanah kebun Xxxxx Sunggal \pm 235 meter.
- Sebelah Timur berbatas tanah kontrakan xxxxx No.50 \pm 365 meter.
- Sebelah Barat berbatas Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan \pm 237 meter.

20. Bahwa, Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat yan tidak mau membagi harta Peninggalan alm. Xxxxx adalah perbuatan melawan hukum, karenanya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya menghukum Tergugat I, dan Tergugat II serta Turut Tergugat untuk membagi harta peninggalan alm. Xxxxx secara

Halaman 8 dari 15 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

riil dan apabila tidak dapat dilakukan secara riil, maka dilakukan dengan cara lelang dan hasilnya dibagikan kepada yang berhak sesuai dengan porsi / bagian yang telah ditetapkan;

21. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan cq Majelis Hakim kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil pihak-pihak untuk hadir pada persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;.....
2. Menyatakan Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakan atas objek perkara adalah sah dan berharga ;.....
3. Menetapkan ahli waris yang berhak atas harta peninggalan alm. Xxxxx bin Datuk Alang Muhammad Bahar yang meninggal dunia pada tahun 1939 berupa sebidang tanah Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan tahun 1905 atas nama Xxxxx, terletak di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan dengan Luas \pm 68,035 meter persegi, adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Ahli waris Xxxxx;
 - 3.2 Ahli waris Xxxxx ;
 - 3.3. Ahli waris Xxxxx ;
 - 3.4. Ahli waris Xxxxx ;
 - 3.5. Ahli waris Xxxxx ;
 - 3.6. Ahli waris Xxxxx;
 - 3.7. Ahli waris Xxxxx;
4. Menetapkan ahli waris Xxxxx bin Xxxxx yang berhak atas harta warisan peninggalan Xxxxx adalah
 - 4.1.Xxxxx (Isteri);

Halaman 9 dari 15 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.2.Xxxxx (ibu kandung) ;
- 4.3.Xxxxx (anak kandung) (Penggugat) ;
- 4.4.Xxxxx (anak kandung) ;
5. Menetapkan ahli waris Xxxxx yang berhak atas harta warisan peninggalan Xxxxx adalah :
- 5.1. Xxxxx ;
- 5.2. Xxxxx;
- 5.3 Xxxxx;
- 5.4. Xxxxx;
- 5.5. Xxxxx;
- 5.6. Xxxxx ;
- 5.7. Ahli waris Xxxxx;
6. Menetapkan pembagian menurut porsi masing-masing ahli waris yang berhak terhadap harta peninggalan yang diperoleh dari alm. Xxxxx bin Datuk Alang Muhammad Bahar, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan untuk menetapkan pembagian harta warisan tersebut dibagi sesuai bagian porsi masing-masing ahli waris;.....
7. Menghukum Turut Tergugat ataupun orang lain yang mendapatkan hak dari Tergugat I dan Tergugat II, agar menyerahkannya dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat atas tanah yang dikuasai tersebut berupa sebidang tanah bekas xxxxx No.50 tahun 1905 atas nama Datok Apok terletak di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan dengan Luas $\pm 68,035$ meter persegi, sesuai ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Jl.Sunggal ± 230 meter.
 - Sebelah Selatan berbatas tanah kebun Xxxxx Sunggal ± 235 meter.
 - Sebelah Timur berbatas tanah kontrakan xxxxx No. 50 \pm .365 meter.

Halaman 10 dari 15 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



- Sebelah Barat berbatas Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan \pm 237 meter.
- 8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat, ataupun semua orang yang mendapatkan hak dari para Tergugat untuk mengosongkan bagian tanah sebagai harta peninggalan alm Xxxxx yang dikuasai para Tergugat dan Turut Tergugat ;.....
- 9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat untuk membagi harta peninggalan alm.Xxxxx secara riil dan apabila tidak dapat dilakukan secara riil, maka dilakukan dengan cara lelang dan hasilnya diberikan kepada yang berhak sesuai dengan forsi / bagian yang telah ditetapkan;
- 10.Menyatakan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 1545 dengan luas 47.434 meter persegi atas nama XXXXX dan Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 1547 luas 20.601 meter persegi atas nama XXXXX tidak berkekuatan hukum, karena tanah yang dibuat Sertipikat tersebut termasuk bagian Boedel Warisan yang belum dibagi-bagi kepada semua ahli waris XXXXX ; ...
- 11.Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili oleh kuasa hukumnya T. Akhmad Syamrah, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum pada Law Office T. Akhmad Syamrah, S.H. & Rekan, dalam hal ini selaku kuasa berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 16 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 2177/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023, kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa pihak yang berperkara sah dan dapat diterima;

Halaman 11 dari 15 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Bahwa Tergugat hadir secara in person di persidangan;

Bahwa untuk upaya damai, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dan Turut Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk pelaksanaan mediasi, Ketua majelis telah menunjuk **Drs. Abd. Mukhsin, M. Soc, Sc.,** sebagai mediator berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dengan penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 09 November 2023;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 09 November 2023 mediasi telah dilaksanakan secara maksimal dengan mengambil tempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Medan, namun antara Penggugat dan Tergugat tidak tercapai kesepakatan damai, atas hal tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Turut Tergugat;

Bahwa pada sidang tanggal 23 November 2023 Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan keinginannya dengan Tergugat dan Turut Tergugat;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya menyatakan secara lisan di persidangan mengajukan permohonan pencabutan atas perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn yang terdaftar tanggal 19 Oktober 2023;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pencabutan permohonan Penggugat dan memohon agar dapat dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara lebih jauh di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk mempersingkat penetapan ini cukup dengan menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Halaman 12 dari 15 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat melalui kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Turut Tergugat hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa Mediator yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi mediasi adalah **Drs. Abd. Mukhsin M Soc Sc.**, mediator Pengadilan Agama Medan dan proses mediasi tersebut telah dijalankan oleh mediator secara sungguh-sungguh, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan tanggal 23 November 2023 menyatakan akan mencabut perkara yang telah diajukannya secara lisan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya Nomor 2298/Pdt.G/2023/PA.Mdn yang telah terdaftar tanggal 13 September 2023, maka terhadap permohonan pencabutan yang diajukan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara diajukan Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawaban sehingga tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat, oleh karena itu permohonan pencabutan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara.
2. Menyatakan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn dicabut.

Halaman 13 dari 15 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**1.490.000,00** (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Rinalis, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaharuddin dan Dra. Nuraini, MA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Latifah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Jaharuddin

Dra. Hj. Rinalis, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Nuraini, MA

Panitera Pengganti,

Hj. Latifah, SH

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftara/PNBP : Rp 30.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 Biaya Pemberkasan/ATK : Rp 50.000,00

.

3 Biaya Panggilan : Rp 1.350.000,00

.

4. PNBP Relaaas : Rp 40.000,00

5. Redaksi : Rp 10.000,00

6. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 1.490.000,00

(satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn